



PUTUSAN

Nomor 422/Pid.B/2021/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : Agi Septia Perdana Bin Agus Sunardi;
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun /10 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Rawamaya III No. 16 Rt.008/002 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok;
agama : Islam;
pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : Muhammad Rizky Bin Robby;
Tempat Lahir : Depok;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun /13 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Rajawali Rt.005/004 Kel. Beji Kec.Beji Kota Depok;
agama : Islam;
pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 03 Oktober 2021 dengan surat penangkapan SP./KEP 218/IX /RES1.24/2021/reskrim dan kemudian telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak-hak Terdakwa telah diberitahukan dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 422/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 06 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 422/Pid.B/2021/PN.Dpk tanggal 06 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan bahwa Terdakwa I. Agi Septia Perdana Bin Agus Sunardi dan Terdakwa II. Muhammad Rizky Bin Robby bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua kami.

- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Celurit

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone XIAOMI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Agustiawan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I. AGI SEPTIA PERDANA Bin AGUS SUNARDI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD RIZKY Bin ROBBY, Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Sawangan Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Depok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula dari Terdakwa II sedang berada di Bengkel sedang service sepeda motor, kemudian Terdakwa I datang menemui Terdakwa II dan berkata kepada Terdakwa II "ini gw udah bawa" sambil menunjukkan 1 (satu) bilah celurit yang telah dibawanya dari rumah Terdakwa I dan Terdakwa I berkata lagi "jadi ga?", kemudian Terdakwa II menjawab "yaudah terserah" sambil menyerahkan celurit kepada Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan yang dikendarai oleh Terdakwa I menuju kearah Jagakarsa Jakarta Selatan. Selanjutnya ketika para Terdakwa melintas di jalan Raya Sawangan Depok dan para Terdakwa melihat Saksi korban Agustiawan yang sedang bermain Handphone, kemudian Terdakwa I langsung mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut mendekati Saksi korban Agustiawan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mengambil handphone Saksi korban Agustiawan secara paksa yang sedang dipegang oleh Saksi korban tersebut dan Saksi korban Agustiawan sempat mempertahankan handphonenya akan tetapi berhasil Terdakwa II ambil. Kemudian para Terdakwa II langsung kabur menjauh dari Saksi korban Agustiawan, namun Saksi korban Agustiawan turun dari motor dan berlari mengejar para Terdakwa, melihat Saksi korban Agustiawan semakin dekat dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa II langsung mengacungkan sebilah celurit yang dipegangnya tersebut kearah Saksi korban Agustiawan yang membuat Saksi korban Agustiawan berhenti mengejar Terdakwa II, kemudian berhasil kabur dengan membawa handphone milik Saksi korban Agustiawan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban Agustiawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. AGI SEPTIA PERDANA Bin AGUS SUNARDI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD RIZKY Bin ROBBY, Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Sawangan Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Depok, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula dari Terdakwa II sedang berada di Bengkel sedang service sepeda motor, kemudian Terdakwa I datang menemui Terdakwa II dan berkata kepada Terdakwa II "ini gw udah bawa" sambil menunjukan 1 (satu) bilah celurit yang telah dibawanya dari rumah Terdakwa I dan Terdakwa I berkata lagi "jadi ga?", kemudian Terdakwa II menjawab

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Dpk



“yaudah terserah” sambil menyerahkan celurit kepada Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan yang dikendarai oleh Terdakwa I menuju kearah Jagakarsa Jakarta Selatan. Selanjutnya ketika para Terdakwa melintas di jalan Raya Sawangan Depok dan para Terdakwa melihat Saksi korban Agustiawan yang sedang bermain Handphone, kemudian Terdakwa I langsung mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut mendekati Saksi korban Agustiawan lalu Terdakwa II mengambil handphone Saksi korban Agustiawan secara paksa yang sedang dipegang oleh Saksi korban tersebut dan Saksi korban Agustiawan sempat mempertahankan handphonenya akan tetapi berhasil Terdakwa II ambil. Kemudian para Terdakwa II langsung kabur menjauh dari Saksi korban Agustiawan, namun Saksi korban Agustiawan turun dari motor dan berlari mengejar para Terdakwa, melihat Saksi korban Agustiawan semakin dekat dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa II langsung mengacungkan sebilah celurit yang dipegangnya tersebut kearah Saksi korban Agustiawan yang membuat Saksi korban Agustiawan berhenti mengejar Terdakwa II, kemudian berhasil kabur dengan membawa handphone milik Saksi korban Agustiawan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban AGUSTIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I:Agustiawan: dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib di jalan Sawangan Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi;



- Bahwa yang berhasil dimbil Terdakwa dari saksi yaitu 1 (satu) Unit handphone merk xiome redmi note 9 warna hitam;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara pada saat saksi berhenti dipinggir jalan raya hendak menghubungi teman saksi dengan menggunakan handphone tiba-tiba dari arah belakang ada dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor berhenti dan salah satu dari Terdakwa menghampiri saksi dan langsung mengambil handphone dari tangan saksi sambil mengucungkan senjata tajam jenis clurit dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut Para Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat saksi hendak mengejanya sepeda motor saksi ditendangnya hingga sepeda motor saksi terjatuh dan akhirnya Para Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa sekira satu jam kemudian sdr Indra ada membantu saksi dengan menghubungi handphone milik saksi dan ternyata yang mengangkat handphone tersebut adalah dari pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengambil handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak Keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : Ifan Hartanto: dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib di jalan Sawangan Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Agustiawan;
- Bahwa yang berhasil dimbil Terdakwa dari saksi yaitu 1 (satu) Unit handphone merk xiome redmi note 9 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada saat saksi Bersama dengan tim opsnel sedang obeservasi wilayah pancoran mas saksi mencurigai 2(dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor beat melaju kencang menuju Perumahan Mampang Indah II kemudian saksi memberhentikananya dan memeriksanya kemudian ditemukan senjata tajam berupa clurit dan handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mengamankan clurit tersebut dan memeriksa handphone tersebut yang ternyata banyak sekali panggilan;
 - Bahwa pada saat handphone tersebut dipegang oleh saksi handphone tersebut berdering kemudian saksi angkat dan ternyata saksi baru mengetahui bahwa Para Terdakwa barusan melakukan Perbuatan Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan terhadap saksi Agustiawan;
 - Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dibawa ke Polres Metro Depok;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak Keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : Andrianto : dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib di jalan Sawangan Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Agustiawan;
- Bahwa yang berhasil dimbil Terdakwa dari saksi yaitu 1 (satu) Unit handphone merk xiome redmi note 9 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada saat saksi Bersama dengan tim opsnel sedang obeservasi wilayah pancoran mas saksi mencurigai 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor beat melaju kencang menuju Perumahan Mampang Indah II kemudian saksi memberhentikan dan memeriksanya kemudian ditemukan senjata tajam berupa clurit dan handphone;
- Bahwa saksi kemudian mengamankan clurit tersebut dan memeriksa handphone tersebut yang ternyata banyak sekali panggilan;
- Bahwa pada saat handphone tersebut dipegang oleh teman saksi handphone tersebut berdering kemudian di angkat dan ternyata saksi baru mengetahui bahwa Para Terdakwa barusan melakukan Perbuatan Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan terhadap saksi Agustiawan;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dibawa ke Polres Metro Depok;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak Keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: Agi Septia Perdana;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib di jalan Sawangan Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Terdakwa Bersama dengan temannya telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Terhadap saksi Agustiawan;
- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu pada hari hari minggu sekira pukul 2.30.Wib di Jalan Raya sawangan kec pancoran mas kota depok Terdakwa sedang berjalan menggunakan sepeda motor dan sudah berencana akan melakukan perbuatan kejahatan dengan menggunakan celurit dari kejauhan Terdakwa melihat korban dengan menggunakan sepeda motor dan membawa barang sedang menelpon dipingir jalan kemudian langsung saja Terdakwa tempelkan celurit tersebut ke leher saksi korban Agustiawan dan mengambil handphone miliknya;
- Bahwa rencananya handphone tersebut Terdakwa akan dijual;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Terdakwa II: Muhammad Rizky Bin Robby

- Bahwa Terdakwa membenarkan berita acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib di jalan Sawangan Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Terdakwa Bersama dengan temannya telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Terhadap saksi Agustiawan;
- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu pada hari hari minggu sekira pukul 2.30.Wib di Jalan Raya sawangan kec pancoran mas kota depok Terdakwa sedang berjalan menggunakan sepeda motor dan sudah berencana akan melakukan perbuatan kejahatan dengan menggunakan clurit dari kejauhan Terdakwa melihat korban dengan menggunakan sepeda motor dan membawa barang sedang menelpon dipingir jalan kemudian langsung saja Terdakwa tempelkan clurit tersebut ke leher saksi korban Agustiawan dan mengambil handphone miliknya;
- Bahwa rencananya handphone tersebut Terdakwa akan jual;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Celurit;
- 1 (satu) unit hend phone Merek Xiaomi Redmi Note - 9

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib di jalan Sawangan Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Para Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Agustiawan;
- Bahwa yang berhasil dimbil Para Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit handphone merk xiome redmi note 9 warna hitam;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara pada saat saksi Agustiawan berhenti dipinggir jalan raya hendak menghubungi temannya dengan menggunakan handphone tiba-tiba dari arah belakang ada dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor berhenti dan salah satu dari Terdakwa menghampiri saksi Agustiawan dan langsung mengambil handphone dari tangan saksi Agustiawan sambil mengacungkan senjata tajam jenis clurit dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut Para Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat saksi Agustiawan hendak mengejarnya sepeda motor saksi Agustiawan ditendangnya hingga sepeda motor saksi terjatuh dan akhirnya Para Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa sekira satu jam kemudian sdr Indra ada membantu saksi dengan menghubungi handphone milik saksi dan ternyata yang mengangkat handphone tersebut adalah dari pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone milik saksi Agustiawan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut niatnya untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Agustiawan mengalami kerugian sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Dpk



- Bahwa akibat perbuatannya Para Terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I Agi Septia Perdana Bin Agus Sunardi dan Terdakwa II Muhammad Rizki Bin Robby yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;



Ad.2 Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Pasal 362 KUHP yang merupakan dasar Pasal 365 KUHP adalah memindahkan penguasaan terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata orang lain serta mengambil diartikan juga memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib di jalan Sawangan Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Para Terdakwa telah mengambil secara paksa handphone milik saksi Agus Setiawan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil handphone milik saksi Agustiawan Tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Agus setiawan dan niatnya handphone tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara pada saat saksi Agustiawan berhenti dipinggir jalan raya hendak menghubungi temannya dengan menggunakan handphone tiba-tiba dari arah belakang ada dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor berhenti dan salah satu dari Terdakwa menghampiri saksi Agustiawan dan langsung mengambil handphone dari tangan saksi Agustiawan sambil mengucungkan senjata tajam jenis clurit dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut Para Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat saksi Agustiawan hendak mengejarnya sepeda motor saksi Agustiawan ditendangnya hingga sepeda motor saksi terjatuh dan akhirnya Para Terdakwa berhasil kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri;



Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud "kekerasan atau ancaman kekerasan" adalah tidak hanya meliputi tindakan yang mempergunakan tenaga. Atau kekuatan fisik semata, akan tetapi perbuatan yang dimaksud juga dapat mempengaruhi atau berdampak terhadap phsikis atau mental orang lain, *sehingga perbuatan tersebut tidak* hanya meliputi perbuatan yang sudah riil dilakukan seperti "menendang, memukul dan sebagainya" tetapi perbuatan yang dikategorikan sebagai "pengancaman" dan dapat mempengaruhi atau memaksakan kemauan kepada orang lain adalah juga merupakan bentuk dari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan adalah sebagai sarana yang dipergunakan untuk mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan atau niat jahatnya terhadap orang lain baik secara pisik atau phisikis. *Bahwa yang dimaksud* kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan Terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis secara tidak sah yang dalam hal ini ditujukan terhadap orang sehingga orang itu tidak mengadakan atau melanjutkan perlawanan terhadap keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib di jalan Sawangan Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Para Terdakwa telah mengambil secara paksa handphone milik saksi Agustiawan;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara pada saat saksi Agustiawan berhenti dipinggir jalan raya hendak menghubungi temannya dengan menggunakan handphone tiba-tiba dari arah belakang ada dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor berhenti dan salah satu dari Terdakwa menghampiri saksi Agustiawan dan langsung mengambil handphone dari tangan saksi Agustiawan sambil mengucungkan senjata tajam jenis clurit dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut Para Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat saksi Agustiawan hendak mengejarnya sepeda motor saksi Agustiawan ditendangnya hingga sepeda motor saksi terjatuh dan akhirnya Para Terdakwa berhasil kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan disertai kekerasan dengan maksud untuk memudahkan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut supaya apabila Para Terdakwa



terpergok biar melarikan diri sehingga dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu disini adalah adanya semacam kerjasama untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil handphone milik saksi Agustiawan yang pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib di jalan Sawangan Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dilakukan secara bekerja sama antara Para Terdakwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum kalau Para Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi untuk pemidanaannya Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Para Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah clurit oleh karena bisa dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi maka barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak bisa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan lagi dan 1 (satu) unit handphone Xiome oleh karena milik saksi Agustiawan amaka dikembalikan kepada saksi Agus Setiawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agi Septia Perdana Bin Agus Sunardi dan Terdakwa II Muhammad Rizky Bin Robby tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) CeluritDirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit handphone XIAOMI.Dikembalikan kepada Saksi Agustiawan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Ahmad Adib ,SH., MH selaku Hakim Ketua, Hj Ultry meilizayeni, SH., MH dan Nartilona,SH., MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Syafrudin,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Rahmiwati,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ultry Meilizayeni,SH.,MH

Ahmad Adib,SH., MH

Nartilona, SH., MH

Panitera Pengganti,

Syarifudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)